

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber gagasan mengenai wujud masyarakat yang dianggap baik, menjamin ketentraman dan memberikan kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia.

Selain itu setiap masyarakat Indonesia pun mempunyai wewenang untuk memiliki hak dan kewajiban masing-masing, salah satu haknya adalah menginginkan kehidupan yang layak, aman dan tentram. Begitu pula halnya dengan kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertanam kehidupan yang tertib dan teratur sesuai dengan keinginan masyarakat.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri karena senantiasa selalu membutuhkan bantuan dari orang lain bahkan sejak manusia dilahirkan. Disamping itu manusia juga selalu mempunyai naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi antar sesama manusia, termasuk juga naluri untuk berkumpul atau hidup bersama dengan lawan jenisnya untuk

membentuk suatu keluarga.<sup>1</sup> Membentuk keluarga tersebut dilakukan melalui suatu proses yang disebut perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dituangkan dalam Pasal 1 yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam pasal tersebut terdapat dua rumusan yaitu rumusan arti dan tujuan perkawinan. Maksud arti dari perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah “Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Pengertian lainnya tentang perkawinan yaitu pada Kompilasi Hukum Islam yang mana terdapat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum.<sup>3</sup> Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya

---

<sup>1</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia, Cet V*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009, hlm.48.

<sup>2</sup> K. Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia, Cet VI*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm.14.

<sup>3</sup> MR.Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007, hlm.1

akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Salah satu akibat dari perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban dalam keluarga, yang terdiri dari suami, isteri dan anak. Selain itu status hukum anak menjadi jelas jika terlahir dalam suatu perkawinan yang sah.

Kemudian juga dalam hal yang sama disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.<sup>4</sup>

Dalam agama Islam perkawinan dipandang sebagai perbuatan suci keagamaan yang mana tata caranya harus dilaksanakan menurut hukum Islam, sebab perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam, oleh karena itu tempatnya apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup

---

<sup>4</sup> K.Wantjik Saleh, *Hukum perkawinan Indonesia*, Cet.VI, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm.16

berkehormatan, sesuai kedudukan yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah S.W.T yang lain.

Adapun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Dengan demikian dalam melakukan perkawinan harus benar-benar mempunyai persiapan yang bulat, dalam arti siap lahir maupun batin juga kematangan jiwa dan raga dalam mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>5</sup>

Suatu perkawinan harus disahkan dan dicatat oleh suatu lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat yang beragama Islam dan catatan sipil bagi masyarakat yang beragama kristen atau pejabat yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang bagi masyarakat yang beragama lain. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkawinan, setiap manusia pasti mendambakan seorang keturunan atau anak. Anak, merupakan sebuah kata yang memiliki arti sangat mendalam bagi pasangan suami istri, karena anak merupakan salah satu tujuan dari perkawinan yang mereka bina dan mengharapkan akan membawa kebahagiaan dalam suatu keluarga. Anak merupakan karunia dari Tuhan, yang diciptakan melalui rahim suatu seorang wanita sebagai penerus keturunan, makhluk hidup yang baru, yang lahir demi mencegah kepunahan manusia yang ada di dunia ini. Semua anak yang dilahirkan di dunia ini selalu

---

<sup>5</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hlm.7

dalam keadaan suci, tidak ternoda dan cacat jiwanya sedikitpun. Namun di tangan masyarakatlah perubahan dapat terjadi, tergantung dari bentuk dan corak masyarakat mana anak tersebut hidup dan tumbuh.

Kesucian seorang anak akan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dimana ia akan tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, yang sangat berperan dan paling dominan dalam merubah bentuk, sikap, dan karakter anak tersebut adalah lingkungan dekatnya, yakni kedua orang tuanya serta keluarganya. Menurut pengertian sebenarnya, anak adalah hasil perbuatan bersetubuh dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan lahirlah dari tubuh si perempuan seorang manusia lain, sehingga dapat dikatakan, bahwa seorang laki-laki tadi adalah bapaknya dan seorang perempuan tadi adalah ibunya.<sup>6</sup>

Ditinjau dari segi hukum, seorang anak yang dipentingkan bukanlah lahirnya saja, tetapi lebih dalam lagi yaitu kepentingan kedudukan anak tersebut. Anak sebagai golongan yang lemah perlu mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum agar kedudukan dan kepentingannya tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh golongan yang lebih kuat bahkan oleh orang tua dan keluarganya sendiri. Demikian pentingnya kedudukan seorang anak ini, sehingga Undang-Undang telah memberikan perlindungan sejak anak tersebut masih berada dalam kandungan ibunya. Dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 44 :

- (1) “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya berzina dan anak itu akibat dari pada perzinahan tersebut .

---

<sup>6</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet.IV*, Jakarta: Sumur Bandung, 1960, hlm.72

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”.

Seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah disebut dengan anak yang sah, sedangkan seorang anak yang dilahirkan tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, maka anak itu dapat disebut dengan anak di luar nikah, anak yang dihasilkan tanpa perkawinan langsung mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya saja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

Pasal 42 :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43 :

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Oleh sebab itu kalau seorang wanita yang telah mengandung karena berbuat zina dengan orang lain, kemudian ia kawin sah dengan pria yang bukan pemberi benih kandungan wanita itu, maka jika anak itu lahir anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita itu dengan pria itu.<sup>7</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah yaitu merupakan anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 KHI, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah:

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003, Hlm.133.

- (1) “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”
- (2) “Hasil pembuahan suami isteri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikenal anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa:

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Perkawinan/pernikahan yang dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan akan membawa kedudukan si anak sebagai anak sah. Anak sah ini tidak menimbulkan masalah karena hak-hak dari anak sah telah diatur di dalam hukum. Sebaliknya terhadap anak yang dilahirkan dari kedua orang tua yang tidak melakukan perkawinan secara hukum akan merugikan si anak itu sendiri. Anak luar kawin dapat disamakan kedudukannya dengan anak sah maka diperlukan proses untuk itu. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai kedudukan anak luar kawin, cara perolehan pengesahan dan kendala yang umumnya terjadi dalam pengesahan anak luar kawin tersebut berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam agar anak luar kawin tersebut mendapatkan solusi agar kedudukannya menjadi anak sah dalam rangka perlindungan anak secara hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mempelajari langsung guna mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan ini diangkat dalam penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan anak luar kawin menurut Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimanakah cara memperoleh pengesahan terhadap anak yang dilahirkan luar nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?
3. Apakah ada kendala dalam perolehan pengesahan anak dan solusinya menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, pada dasarnya memiliki berbagai tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin menurut Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui cara memperoleh pengesahan terhadap anak yang dilahirkan luar nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui kendala dalam perolehan pengesahan anak dan solusinya menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kedudukan dan pengesahan anak luar kawin menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
3. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait masalah yang dibahas.
4. Sebagai masukan untuk dunia akademik, sehingga berguna untuk mahasiswa pada umumnya dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum.
5. Bagi penulis, akan dapat meningkatkan kreativitas dan mengetahui lebih dalam terkait masalah yang akan dibahas.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang di gunakan.

Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam

prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.

## 2. Metode Spesifikasi

Pada penelitian ini menggunakan deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek atau masalahnya, kemudian di tarik suatu keyakinan tertentu guna mengambil kesimpulan secara umum dari bahan-bahan tentang kedudukan dan pengesahan anak luar kawin menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder berupa data yang diperoleh dengan mengumpulkan dan mempelajari dari studi kepustakaan, buku-buku atau literature maupun jurnal hukum serta arsip-arsip dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan seperti:

- a. Kompilasi Hukum Islam
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terbagi atas BAB I yaitu tentang Pendahuluan, BAB II tentang Tinjauan Umum, BAB III tentang

Pembahasan atas rumusan masalah, BAB IV tentang Kesimpulan. Adapun isi dari penulisan hukum ini meliputi :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi mengenai uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini berisi materi dan teori Tinjauan Umum tentang Perkawinan yang terdiri dari pengertian menurut UU. No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Asas Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Sahnya Perkawinan, Akibat Perkawinan yang Sah, Tinjauan Umum tentang Anak yang terdiri dari macam-macam anak dan pengertian Anak Luar Kawin yang dilihat dari UU.No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi mengenai pemaparan atas hasil analisis secara kualitatif terhadap bahan hukum yang digunakan dalam fokus penelitian dan merupakan jawaban atas rumusan yang berisi mengenai pembahasan dari hasil kajian terhadap kedudukan anak luar kawin dan cara memperoleh pengesahan dari anak luar kawin.

#### BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutupan, berisi simpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Penulis juga memberikan Saran-saran yang berguna berdasarkan hasil.